



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF LAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum serta ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Laboratorium Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

17. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 49);
18. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi, dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
4. Laboratorium adalah Laboratorium Lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

5. Kepala Laboratorium adalah Kepala Laboratorium Lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
8. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
9. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan (aksesibilitas), dan kelangsungan (sustainabilitas) layanan di Laboratorium sesuai standar yang ditetapkan.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. terselenggaranya layanan pada Laboratorium yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan;
 - b. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pemberian layanan di Laboratorium.

BAB II

TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu

Jenis dan Tarif Layanan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup layanan pada Laboratorium yang dapat dikenakan tarif, terdiri atas:
 - a. pengujian parameter kualitas lingkungan;

- b. pelaksanaan sampling parameter kualitas lingkungan;
 - c. pemakaian peralatan untuk penelitian dan kegiatan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Prinsip Penetapan Besaran Tarif Layanan

Pasal 4

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif layanan yaitu untuk meningkatkan mutu dan kualitas layanan guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan layanan, pemeliharaan aset dengan tidak hanya mengutamakan mencari keuntungan semata, dan memperhatikan daya saing serta kemampuan ekonomi masyarakat.
- (2) Penghitungan untuk penetapan besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada biaya satuan (*unit cost*) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan asas kepatutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Ketentuan Khusus

Pasal 5

Tarif pengujian parameter kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, belum termasuk bahan habis pakai yang digunakan untuk kegiatan penelitian oleh mahasiswa dan/atau pihak lain.

Pasal 6

Tarif pelaksanaan sampling parameter kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, belum termasuk transportasi dan/atau akomodasi yang diperlukan pada saat dilaksanakan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Tarif pemakaian peralatan untuk penelitian dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, untuk kegiatan penelitian oleh pengguna layanan (*customer*) belum termasuk alat dan/atau bahan kimia habis pakai yang dipergunakan secara langsung oleh peneliti atau pengguna layanan (*customer*) dan tidak disediakan oleh Laboratorium.

- (2) Alat dan bahan kimia habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan secara langsung oleh analis/peneliti atau pengguna layanan (*customer*) di luar komponen jasa sarana yang bersifat khusus dan tidak disediakan Laboratorium, menjadi tanggungan pengguna jasa (*customer*) atau penjamin.

BAB III

KERINGANAN DAN/ATAU PEMBEBASAN TARIF

Pasal 8

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan dan/atau pembebasan tarif layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna jasa layanan Laboratorium selaku Wajib Bayar dan/atau Penjamin dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Laboratorium.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar tarif layanan dan pelaksanaan penagihan tarif layanan.
- (4) Pemberian keringanan dan pembebasan tarif layanan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PENDAPATAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan pendapatan dan pengenaan tarif pada Laboratorium dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari hasil kerjasama, dapat dituangkan dalam suatu perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pendapatan hasil layanan pada Laboratorium dapat dimanfaatkan sebagai jasa pelayanan, biaya operasional, dan/atau bentuk-bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Laboratorium.

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 11

- (1) Pembinaan teknis terhadap Laboratorium selaku BLUD, dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan terhadap Laboratorium selaku BLUD, dilakukan oleh PPKD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Agustus 2017
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 7 Agustus 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 30**

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 30 TAHUN 2017
 TENTANG TARIF LAYANAN LABORATORIUM
 LINGKUNGAN.

TARIF LAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

A. TARIF PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif	Keterangan
ANALISA AIR DAN LIMBAH CAIR				
I	Fisik:			
	1. Daya Hantar Listrik	Sampel	20.000	
	2. Kekeruhan	Sampel	20.000	
	3. Suhu (Air)	Sampel	20.000	
	4. Salinitas	Sampel	20.000	
	5. Warna	Sampel	20.000	
	6. Kecerahan	Sampel	20.000	
	7. Bau	Sampel	20.000	
	8. Rasa	Sampel	20.000	
II	Kimia			
	1. Ammonia Bebas	Sampel	50.000	
	2. Amonia Total	Sampel	50.000	
	3. Sulfida	Sampel	50.000	
	4. Nitrit	Sampel	50.000	
	5. Nitrat	Sampel	50.000	
	6. pH	Sampel	20.000	
	7. TSS	Sampel	50.000	
	8. TDS/TS	Sampel	50.000	
	9. Karbondioksida/ bicarbonate Ion	Sampel	50.000	
	10. Flourida	Sampel	50.000	
	11. Klorida	Sampel	50.000	
	12. Klor bebas	Sampel	50.000	

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif	Keterangan
	13. Alkalinitas	Sampel	50.000	
	14. Posfat	Sampel	50.000	
	15. Silika	Sampel	50.000	
	16. Sulfat	Sampel	50.000	
	17. Total Nitrogen	Sampel	50.000	
	18. Sulfid	Sampel	150.000	
	19. Zat Organik	Sampel	50.000	
	20. Kesadahan Total	Sampel	50.000	
	21. Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	Sampel	50.000	
	22. Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	Sampel	50.000	
	23. Lumpur Kasar	Sampel	50.000	
	24. Chlorine	Sampel	50.000	
	25. Zat Padat Terendapkan	Sampel	50.000	
III	Khusus :			
	1. COD	Sampel	100.000	
	2. BOD	Sampel	100.000	
	3. DO	Sampel	25.000	
	4. Organik (KMnO ₄)	Sampel	50.000	
	5. Detergent (ekstrakt Carbon Chloroform)	Sampel	75.000	
	6. Minyak dan Lemak	Sampel	150.000	
	7. Minyak Nabati	Sampel	150.000	
	8. Minyak Mineral	Sampel	150.000	
	9. Phenol	Sampel	75.000	
	10. Cyanida	Sampel	50.000	
	11. Silikat (SI O ₂)	Sampel	50.000	
	12. Senyawa aktif biru metilen (Surfaktan)	Sampel	50.000	
	13. TOC (Total Organik Carbon)	Sampel	200.000	

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif	Keterangan
IV	Biota :			
	1. Benda Apung	Sampel	150.000	
	2. Benthos	Sampel	250.000	
	3. Plankton	Sampel	250.000	
V	Mikrobiologi :			
	1. Escherchia Coli	Sampel	250.000	
	2. Fecal Coliform	Sampel	250.000	
	3. MPN fecal Coliform	Sampel	250.000	
	4. MPN Coliform	Sampel	250.000	
VI	Toksikologi :			
	1. Pestisida untuk setiap jenis :			
	a. Kelompok Organo Fosfat	Sampel	450.000	
	b. Kelompok Organo Clorin	Sampel	500.000	
	2. Ekstraksi Lindi Limbah B3 (TCLP test)	Sampel	1.000.000	
VII	Logam :			
	1. Besi (Fe)	Sampel	100.000	
	2. Cadmium (Cd)	Sampel	100.000	
	3. Timah Hitam (Pb)	Sampel	100.000	
	4. Tembaga (Cu)	Sampel	100.000	
	5. Seng (Zn)	Sampel	100.000	
	6. Chromium Total (Cr)	Sampel	100.000	
	7. Chromium (Cr ⁺⁶) dan Cr ⁺³)	Sampel	100.000	
	8. Aluminium (Al)	Sampel	100.000	
	9. Kalium (K)	Sampel	100.000	
	10. Kalsium (Ca)	Sampel	100.000	
	11. Magnesium (Mg)	Sampel	100.000	
	12. Mangan (Mn)	Sampel	100.000	

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif	Keterangan
	13. Natrium (Na)	Sampel	100.000	
	14. Nikel (Ni)	Sampel	150.000	
	15. Selenium (Se)	Sampel	250.000	
	16. Air Raksa (Hg)	Sampel	250.000	
	17. Arsen (As)	Sampel	250.000	
	18. Barium (Ba)	Sampel	100.000	
	19. Boron (Bo)	Sampel	100.000	
	20. Silver (Ag)	Sampel	100.000	
	21. Strontium	Sampel	100.000	
	22. Cobalt	Sampel	100.000	
VIII	Menggunakan TCLP	Sampel	500.000	
ANALISA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)				
	1. Besi (Fe)	Sampel	100.000	
	2. Cadmium (Cd)	Sampel	100.000	
	3. Timah Hitam (Pb)	Sampel	100.000	
	4. Tembaga (Cu)	Sampel	100.000	
	5. Seng (Zn)	Sampel	100.000	
	6. Chromium Total (Cr)	Sampel	100.000	
	7. Aluminium (Al)	Sampel	100.000	
	8. Mangan (Mn)	Sampel	100.000	
	9. Nikel (Ni)	Sampel	150.000	
	10. Air Raksa (Hg)	Sampel	250.000	
	11. Arsen (As)	Sampel	250.000	
	12. Cobalt (Co)	Sampel	100.000	
ANALISA UDARA AMBIENT DAN EMISI				
I	Udara Ambient			
	1. Gas carbon monoksida (CO)	Sampel	125.000	
	2. Gas carbon dioksida (CO ₂)	Sampel	125.000	
	3. Gas sulfur dioksida (SO ₂)	Sampel	125.000	

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif	Keterangan
4.	Gas nitrogen dioksida (NO ₂)	Sampel	110.000	
5.	Gas chlor (Cl ₂)	Sampel	125.000	
6.	Gas ozone / Oksidan (O ₃)	Sampel	120.000	
7.	Partikel/ debu 24 jam (TSP)	Sampel	300.000	
8.	Partikel/ debu 1 – 3 jam (TSP)	Sampel	150.000	
9.	Timbal (Pb) dalam debu			
	- Sesaat	Sampel	125.000	
	- 24 Jam	Sampel	175.000	
10.	Silikat Dalam debu	Sampel	250.000	
11.	Gas ammonia (NH ₂)	Sampel	300.000	
12.	Gas nitrogen sulfide (H ₂ S)	Sampel	300.000	
13.	Methyl Mercaptan	Sampel	300.000	
14.	Methyl Sulphit	Sampel	300.000	
15.	Sthirena	Sampel	300.000	
16.	Methan	Sampel	300.000	
17.	PM 10			
	- Sesaat	Sampel	100.000	
	- 24 Jam	Sampel	175.000	
18.	PM 2,5			
	- Sesaat	Sampel	100.000	
	- 24 Jam	Sampel	175.000	
19.	Flour Indeks 30 hari	Sampel	175.000	
20.	Getaran			
	- Frekuensi Getaran	Sampel	100.000	
	- Kecepatan Getaran	Sampel	100.000	
	- Kecepatan Alir	Sampel	200.000	

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif	Keterangan
	21. Total Fluorides (sebagai F)			
	- 24 Jam	Sampel	175.000	
	- 90 Hari	Sampel	200.000	
	22. Khlorine & Khlorine Dioksida 24 Jam	Sampel	175.000	
	23. Sulphat Indeks 30 Hari	Sampel	175.000	
	24. LustFall 30 hari	Sampel	175.000	
II	Emisi Sumber Tidak Bergerak :			
	NON LOGAM			
	1. Gas carbon monoksida (CO)	Sampel	125.000	
	2. Gas carbon dioksida (CO ₂)	Sampel	125.000	
	3. Gas sulfur dioksida (SO ₂)	Sampel	125.000	
	4. Gas nitrogen dioksida (NO ₂)	Sampel	125.000	
	5. Gas Amoniak (NH ₃)	Sampel	200.000	
	6. Gas Klorin (CL ₂)	Sampel	200.000	
	7. Hidrogen klorida (HCL)	Sampel	200.000	
	8. Hidrogen Fluorida (HF)	Sampel	200.000	
	9. Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	Sampel	200.000	
	10. Opasitas	Sampel	50.000	
	11. Partikulat	Sampel	300.000	
	12. Tembaga (cu)	Sampel	200.000	
	13. Chromium Total (cr)	Sampel	200.000	
	14. Silver (Ag)	Sampel	250.000	
	15. Titanium (Ti)	Sampel	250.000	
	16. Talium (TI)	Sampel	250.000	
	LOGAM			
	1. Air Raksa (Hg)	Sampel	250.000	
	2. Arsen (As)	Sampel	250.000	
	3. Antimon (Sb)	Sampel	200.000	
	4. Kadmium (Cd)	Sampel	200.000	

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif	Keterangan
	5. Seng (Zn)	Sampel	200.000	
	6. Timbal (Pb)	Sampel	200.000	
III	Emisi Sumber Bergerak.			
	1. Gas carbon monoksida (CO)	Sampel	125.000	
	2. Gas carbon dioksida (CO ₂)	Sampel	125.000	
	3. Hidrokarbon (HC)	Sampel	150.000	
	4. Oksigen (O ₂)	Sampel	125.000	
	5. Opasitas	Sampel	50.000	
IV	Analisa lain-lain :			
	1. Kebisingan			
	- Sesaat	Titik	50.000	
	- 24 Jam	Titik	150.000	
	2. Suhu	titik	30.000	
	3. Kelembaban	titik	30.000	
	4. Arah dan kecepatan angin	titik	30.000	
	5. Efisiensi Pembakaran	titik	250.000	
ANALISA TANAH				
	Padat dan Sedimen (Tanah dan Sedimen)			
	1. C - Organik	Sampel	160.000	
	2. P Bray	Sampel	160.000	
	3. N Total	Sampel	200.000	
	4. pH H ₂ O	Sampel	60.000	
	5. pH KCL	Sampel	60.000	
	6. Kalsium (Ca)	Sampel	150.000	
	7. Magnesium (Mg)	Sampel	150.000	
	8. Kalium (K)	Sampel	140.000	
	9. Natrium (Na)	Sampel	140.000	
	10. Timbal (Pb)	Sampel	300.000	

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif	Keterangan
	11. Kadmium (Cd)	Sampel	300.000	
	12. Tembaga (Cu)	Sampel	250.000	
	13. Tekstur (Pasir, Debu, Liat)	Sampel	200.000	
	14. Minyak & Lemak	Sampel	350.000	
	15. TPH (Total Poly-Hydrocarbon)	Sampel	600.000	

B. TARIF PELAKSANAAN SAMPLING PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN

NO	JENIS KEGIATAN	HARGA (Rp)/ Hari/ Tim	Keterangan
1.	Sampling Air/ Air Limbah		
	a. Dalam Kota	500.000	
	b. Luar Kota dalam Provinsi	1.500.000	
	c. Luar Kota luar Provinsi	1.500.000	
2.	Sampling Udara Ambien		
	a. Dalam Kota	1.500.000	
	b. Luar Kota dalam Provinsi	2.000.000	
	c. Luar Kota luar Provinsi	2.000.000	
3.	Sampling Emisi Sumber Bergerak		
	a. Dalam Kota	1.000.000	
	b. Luar Kota dalam Provinsi	1.750.000	
	c. Luar Kota luar Provinsi	1.750.000	

1. Waktu kerja adalah 8 (delapan) Jam/hari dan belum termasuk waktu perjalanan.
2. Biaya belum termasuk Transportasi dan Akomodasi.
3. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku).

NO	JENIS KEGIATAN	HARGA (Rp)/ Hari/ Tim	Keterangan
4.	Sampling Emisi Sumber Tidak Bergerak		
	a. Dalam Kota	1.500.000	
	b. Luar Kota dalam Provinsi	2.000.000	
	c. Luar Kota luar Provinsi	2.000.000	
5.	Sampling Air/ Air Limbah + Udara Ambien		
	a. Dalam Kota	2.000.000	
	b. Luar Kota dalam Provinsi	2.500.000	
	c. Luar Kota luar Provinsi	2.500.000	
6.	Sampling Air/ Air Limbah + Udara Ambien + Emisi Sumber Bergerak		
	a. Dalam Kota	2.000.000	
	b. Luar Kota dalam Provinsi	2.500.000	
	c. Luar Kota luar Provinsi	2.500.000	
7.	Sampling Air/ Air Limbah + Udara Ambien + Emisi Sumber Tidak Bergerak		
	a. Dalam Kota	2.500.000	
	b. Luar Kota dalam Provinsi	3.000.000	
	c. Luar Kota luar Provinsi	3.000.000	
8.	Sampling Air/ Air Limbah + Udara Ambien + Emisi Sumber Bergerak + Emisi Sumber Tidak Bergerak		
	a. Dalam Kota	3.000.000	
	b. Luar Kota dalam Provinsi	3.500.000	
	c. Luar Kota luar Provinsi	3.500.000	

NO	JENIS KEGIATAN	HARGA (Rp)/ Hari/ Tim	Keterangan
9.	Sampling Air/ Air Limbah + Emisi Sumber Bergerak		
	a. Dalam Kota	3.000.000	
	b. Luar Kota dalam Provinsi	3.500.000	
	c. Luar Kota luar Provinsi	3.500.000	
10.	Sampling Air/ Air Limbah + Emisi Sumber Tidak Bergerak		
	a. Dalam Kota	1.000.000	
	b. Luar Kota dalam Provinsi	1.500.000	
	c. Luar Kota luar Provinsi	1.500.000	
11.	Sampling Air/ Air Limbah + Emisi Sumber Bergerak + Emisi Sumber Tidak Bergerak		
	a. Dalam Kota	2.000.000	
	b. Luar Kota dalam Provinsi	2.500.000	
	c. Luar Kota luar Provinsi	2.500.000	
12.	Sampling Udara Ambien + Emisi Sumber Bergerak		
	a. Dalam Kota	1.500.000	
	b. Luar Kota dalam Provinsi	2.000.000	
	c. Luar Kota luar Provinsi	2.000.000	
13.	Sampling Udara Ambien + Emisi Sumber tidak Bergerak		
	a. Dalam Kota	2.000.000	
	b. Luar Kota dalam Provinsi	2.500.000	
	c. Luar Kota luar Provinsi	2.500.000	

NO	JENIS KEGIATAN	HARGA (Rp)/ Hari/ Tim	Keterangan
14.	Sampling Udara Ambien + Emisi Sumber Bergerak dan tidak Bergerak		
	a. Dalam Kota	2.500.000	
	b. Luar Kota dalam Provinsi	3.000.000	
	c. Luar Kota luar Provinsi	3.000.000	
15.	Sampling Emisi Sumber Bergerak dan tidak Bergerak		
	a. Dalam Kota	1.500.000	
	b. Luar Kota dalam Provinsi	2.000.000	
	c. Luar Kota luar Provinsi	2.000.000	
16.	Sampling Tanah		
	a. Dalam Kota	500.000	
	b. Luar Kota dalam Provinsi	1.500.000	
	c. Luar Kota luar Provinsi	1.500.000	
17.	Sampling air + Air Limbah + Udara Ambien + Emisi Sumber Bergerak + Emisi Sumber Tidak Bergerak + Tanah		
	a. Dalam Kota	3.500.000	
	b. Luar Kota dalam Provinsi	4.000.000	
	c. Luar Kota luar Provinsi	4.000.000	

C. TARIF PEMAKAIAN PERALATAN UNTUK PENELITIAN DAN KEGIATAN LAINNYA

NO	PERALATAN	PERIODE PEMAKAIAN	Tarif	Keterangan
1.	Gas Chromatografi/ HPLC	s/d 2 Minggu s/d 1 Bulan	750.000 1.000.000	Harga belum termasuk bahan kimia yang digunakan
2.	Spektrofotometer Serapan Atom	s/d 2 Minggu s/d 1 Bulan	750.000 1.000.000	
3.	Spektrofotometer UV - VIS	s/d 2 Minggu s/d 1 Bulan	250.000 500.000	
4.	Penggunaan alat selain tersebut di atas	s/d 2 Minggu s/d 1 Bulan	250.000 500.000	